



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 142 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
141**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 368 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH**

TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 6 Mei 1998 Nomor 188.342/ 23 75/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68; Tam
bahan Lembaran Negara Republik
Nomor 3699);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 77;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3487);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1985 tentang Perlindungan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 164 Seri D Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Perikanan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 246 Seri D Nomor 243).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

- a. 1. Angka 6 kata "tahun" antara angka "45" dan angka "1992" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".
- a.2. Angka 7 kata "tahun" antara angka "8" dan angka "1995" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".
- a. 3. Setelah angka 7 ditambah angka 8 dan dibaca :
"8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;".
- a. 4. Angka 8 diubah menj adi angka 9 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 164 Seri D Nomor 162)".
- a. 5. Angka 9 diubah menj adi angka 10 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 246 Seri D Nomor 243)".
- a. 6. Angka 10 dan 11 diubah menj adi angka 11 dan 12 beserta Kalimat berikutnya.
- a. 7. Angka 12 diubah menj adi angka 13 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Badung Tahun 1995 Nomor 80 Seri D Nomor 77)".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasall.

- b. 1.1. Huruf i kata "sektor" antara kata "dan" dan kata "alamiah" diubah dan dibaca "faktor".
- b. 1.2. Huruf k kata "dasar" antara kata "atau" dan kata "hidup" diubah dan dibaca "daur".

b. 1.3. Huruf l diubah dan dibaca :

"l. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;".

b.1.4. Setelah huruf Q ditambah huruf r dan dibaca sebagai berikut :

"r. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyim-pan, mendinginkan atau mengawet-kan ikan untuk tujuan komersial".

b.2. Pasal 2 huruf b kata "danau" antara kata "Sungai" dan kata "Waduk" dihapus.

b.3. Pasal 4.

b.3.1. Huruf c pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "beserta habitatnya dan habitat trumbu karang".

b.3.2. Awalan "Di" pada awal kalimat huruf e, f, g dan h diubah menjadi awalan "me".

b.3.3. Huruf f kata "danau-danau" antara kata "ikan" dan kata "dengan" diubah dan dibaca "diperairan umum".

b.3.4. Huruf g kata "terutama" di danau-danau" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "umum".

b.4. Pasal 5 ayat (2) kata "tertentu lainnya" antara kata "kepentingan" dan kata "diatur" diubah dan dibaca "Negara" dan kata "Bupati" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah".

b.5. Pasal 6 ayat (2) kata "Bupati" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah".

b.6. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.7. Pasal 12.

b.7.1. Ayat (1) kata "POLRI" antara kata "penyidik" dan kata "yang" diubah dan dibaca "Umum".

b.7.2. Ayat (2) huruf h kata "POLRI" antara kata "penyidik" dan kata "bahwa" diubah dan dibaca "umum" dan antara kata "penyidik" dan kata' 'memberitahukan' disisipkan kata "Umum".

b.8. BAB IX kata "KETENTUAN PERALIHAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN LAIN-LAIN".

c. Penjelasan Umum.

c.1. Pasal 1 huruf h kata "Q" antara kata "huruf" dan kata "Cukup" diubah menjadi huruf "r".

c.2. Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) dihapus beserta

kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 29 Mi 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 142 Tanggal :
26 Agustus 1998 Seri : D Nomor : 141 .

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama
NIP. 010049857.